

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

BANDI

# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi

## 1. **Perencanaan**

→ Planning: UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

## 2. **Pengorganisasian**

→ Organizing: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,

## 3. **Pengarahan**

→ Actuating: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan


## 4. **pengendalian**

→ Controlling : UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan negara.

**merupakan suatu siklus**

# SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA-Siklus

- Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil



# MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

- Dalam pengelolaan keuangan negara (MKN), fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (POAC) merupakan suatu siklus

## 2. ORGANIZING

- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,

# PENDAHULUAN

- penyelenggaraan pemerintahan negara
  - untuk mewujudkan tujuan bernegara
  - menimbulkan hak dan kewajiban negara
  - yang dapat dinilai dengan uang

# PENDAHULUAN

- pengelolaan hak dan kewajiban negara
  - diatur dalam Bab VIII UUD 1945; Pasal 23C Bab VIII UUD 1945
  - mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;

# DEFINISI

## 1.Keuangan Negara

- semua hak dan kewajiban negara
- yang dapat dinilai dengan uang,
- serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
- yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

## 2.Pemerintah

- pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

## 3.Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR

- Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

# DEFINISI

## 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## 5. Perusahaan Negara

- badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

## 6. Perusahaan Daerah

- badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.



# DEFINISI

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN,
  - rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
  - yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
  - rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
  - yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Penerimaan negara
  - uang yang masuk ke kas negara.
10. Pengeluaran negara
  - uang yang keluar dari kas negara.

# DEFINISI

## 11. Penerimaan daerah

- uang yang masuk ke kas daerah.

## 12. Pengeluaran daerah

- uang yang keluar dari kas daerah.

## 13. Pendapatan negara

- hak pemerintah pusat
- yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

## 14. Belanja negara

- kewajiban pemerintah pusat
- yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

# DEFINISI

## 15. Pendapatan daerah

- hak pemerintah daerah
- yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

## 16. Belanja daerah

- kewajiban pemerintah daerah
- yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

## 17. Pembiayaan

- setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
- baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

# KEUANGAN NEGARA-Lingkup

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

# KEUANGAN NEGARA-Manajemen

## (1) Keuangan Negara dikelola

- secara tertib,
- taat pada peraturan perundang-undangan,
- efisien,
- ekonomis,
- efektif,
- transparan, dan
- bertanggung jawab
- dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## (2) APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

## (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# KEUANGAN NEGARA-Manajemen

(4) APBN/APBD mempunyai fungsi

- otorisasi,
- perencanaan,
- pengawasan,
- alokasi,
- distribusi, dan
- stabilisasi.

(5) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban

# KEUANGAN NEGARA-Manajemen

- (7) Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
- (8) Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

# TAHUN ANGGARAN & MATA UANG

- Tahun Anggaran
  - meliputi masa satu tahun,
  - mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
- Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah
  - mata uang Rupiah.
  - Penggunaan mata uang lain diatur oleh Menteri Keuangan
  - sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.



# KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan:

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan,
  - selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga
  - selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota
  - selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter,
  - meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.



# Referensi:

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

BPK. 2012. *Good Governance in Budgeting Process The Role of External Audit.* [Bpk.go.id](http://Bpk.go.id)

BPKP. 2012. Sistem Administrasi Keuangan Negara. *pusdiklatwas.bpkp.go.id*. Diunduh 1 Januari 2012